



P U T U S A N

No. 527 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PIMPINAN PT. TRI JAYA TANGGUH, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Desa Isimu, Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **SALMA DUNGIO, SH.**, dan kawan, para Advokat yang beralamat di Jalan H. Thayeb M. Gobel No. 245 Kelurahan Bulotadaa Barat, Kecamatan Sipatan (X Kecamatan Utara) Kota Gorontalo,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

melawan :

- 1 **NUNENG D. OLI**, bertempat tinggal di Desa Tolidito Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo ;
- 2 **HERDI TONE**, bertempat tinggal di Desa Poso, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara ;
- 3 **ZUBERDI LALEBO**, bertempat tinggal di Desa Pone, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo,

Para Termohon kasasi dahulu para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa para Penggugat merupakan karyawan PT. Tri Jaya Tangguh terhitung sejak 2004 sampai dengan sekarang.

Bahwa adapun jabatan Penggugat I adalah sebagai Operator Dryer dengan gaji sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 1 dari 10 hal. Put. 527 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun jabatan Penggugat II dan Penggugat III adalah sebagai Gudang Utility dengan gaji sebesar Rp. 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Bahwa jam kerja para Penggugat yang berlaku di perusahaan Tergugat adalah 2 (dua) shift kerja yaitu :

- Shift I pukul 06.00 wita s.d 18.00 wita dan
- Shift II pukul 18.00 s.d 06.00 wita.

Bahwa berdasarkan jam kerja tersebut diatas terdapat kelebihan jam kerja (lembur).

Bahwa Tergugat membayar upah lembur tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa selama para Penggugat bekerja lembur, Tergugat hanya memberikan makanan berupa mie instan.

Bahwa para Penggugat menyatakan kelebihan jam kerja tersebut telah dilaporkan kepada Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.

Bahwa para Penggugat telah memperselisihkan Perselisihan Hak ini melalui Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.

Dalam upaya penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial antara para kepada tanggal 23, 24 Juni 2010 dan 7 Juli 2010 namun belum tercapai kesepakatan.

Bahwa pekerja menyatakan menuntut Pengusaha untuk membayar selisih upah lembur.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sesuai ketentuan undang-undang kepada PT. Tri Jaya Tangguh untuk membayarkan kelebihan jam kerja sesuai dengan ketentuan.

Bahwa pegawai pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo menyatakan terdapat selisih upah lembur yang belum dibayarkan oleh PT. Tri Jaya Tangguh kepada para Penggugat dan dibuat dalam bentuk Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No. 700/ Nakertrans/230/VI/2010 tanggal 24 Juni 2010.

Bahwa dalam Anjuran Mediator berkesimpulan agar pengusaha segera membayar hal pekerjaan berupa upah lembur yang telah ditetapkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal (52), Pasal (77) dan Pasal (78) serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep – 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal (7), Pasal (8) dan Pasal (9). Maka pihak Tergugat diwajibkan untuk membayar selisih upah lembur para Penggugat dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk Penggugat I :

Selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,-
(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Untuk Penggugat II :

Selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,-
(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Untuk Penggugat III :

Selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,-
(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar hak Penggugat sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal (52), Pasal (77) dan Pasal (78) serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep – 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal (7), Pasal (8) dan Pasal (9) yang perinciannya sebagai berikut :

- Untuk Penggugat I :

Selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,-
(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Untuk Penggugat II :

Selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,-
(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- Untuk Penggugat III :

Selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,-

Hal. 3 dari 10 hal. Put. 527 K/Pdt.Sus/2011



(tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- 3 Menghukum Tergugat untuk membayar upah lembur sesuai dengan perhitungan Pegawai Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gorontalo.
- 4 Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak dimana pihak Pemda Kabupaten Gorontalo selaku pemilik aset atas pabrik tersebut tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, demikian juga Penggugat tidak menarik bagian keuangan dari perusahaan tersebut yakni Sayanti Abdul sebagai pihak dalam perkara ini, karena bagian keuangan yang mengatur upah dari Penggugat tersebut ;

Bahwa demikian pula gugatan Penggugat sangatlah kabur karena para Penggugat hanya menyebut nama Perusahaan tanpa menyebut nama Pimpinan/Kepala Cabang dari perusahaan dimaksud.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No.03/PHI.G/2011/PN.Gtlo tanggal 28 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
 - 2 Menghukum Tergugat membayar hak-hak Penggugat berupa selisih upah lembur :
- Untuk Penggugat I Nuneng D Oli selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,- (tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Untuk Penggugat II Herdi Tone selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,- (tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
 - Untuk Penggugat III Zuberdi Lalebo selisih upah lembur yang belum dibayarkan Rp. 7.800.750,- (tujuh juta delapan ratus ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar NIHIL ;
- 4 Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa putusan terakhir ini telah dijatuhkan tanpa hadir Tergugat dan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 12 April 2011, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa tanggal 14 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 08/Kas/PHI.G/ 2011/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 3 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 6 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 25 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa yudex facti telah keliru dalam menerapkan hukum sehingga telah melahirkan putusan yang sangat merugikan Pemohon Kasasi dimana Yudex Facti telah mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti P1, P2, P3 dan P4, sementara bukti P4 berupa penetapan dari Pengawas Ketenagakerjaan tentang selisih upah lembur yang belum dibayarkan dibuat hanya berdasarkan keterangan sepihak dari pekerjaan/para penggugat tanpa didukung oleh bukti-bukti lain seperti daftar hadir dan bukti pembayaran Tergugat kepada para Penggugat atau slip gaji. Lagi pula Penetapan tersebut tanpa asli diajukan kepersidangan, dan bahkan setelah ditelusuri ada yang tidak kerja dan tidak mengajukan gugatan tapi masih dihitung oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo dan bahkan orang yang sama tersebut

Hal. 5 dari 10 hal. Put. 527 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihitung dua kali, hal tersebut nampak jelas pada bukti p.4 lembaran ketiga dari lampiran penetapan nomor urut 49 dan lembaran ke 4 nomor urut 79 tertulis Rahman Alam, dimana orangnya adalah satu, demikian pula ada diantara para Penggugat yang dihitung ganda atau dua kali oleh Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo seperti halnya Suwardi Rahman dan Anis Ahmad (halaman pertama nomor urut 12, 13 dan nampak lagi pada lembaran ke 4 nomor urut 78 dan 80).

- Bahwa dari fakta-fakta tersebut nampak jelas perhitungan yang dilakukan oleh Pengawas pada Nakertrans Kabupaten Gorontalo tidak akurat dan dibuat secara sepihak tanpa data pendukung sebagaimana yang telah Pemohon Kasasi uraikan diatas, maka olehnya itu pertimbangan Yudex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang telah mengabulkan gugatan Penggugat berdasarkan bukti P4 tersebut sepatutnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa seharusnya Pegawai Pengawas pada Nakertrans Kabupaten Gorontalo menyerahkan hasil perhitungan (bukti P4) tersebut kepada Tergugat/Pemohon Kasasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo, dimana yang diserahkan kepada Tergugat/Pemohon Kasasi hanyalah anjuran sebagaimana yang nampak pada bukti P1, P2, P3 sehingga Tergugat tidak menerima permintaan para penggugat dan setelah perkara ini bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo barulah Tergugat/pemohon Kasasi mengetahui bahwa ternyata ada Penetapan yang dibuat oleh Pegawai pada nakertrans Kabupaten Gorontalo dan setelah perkara ini diputus barulah Tergugat/Pemohon Kasasi menghubungi pihak Pengawas untuk memperoleh penetapan tersebut dan untuk memperoleh itu Tergugat masih dipersulit lagi karena oleh Pengawas dianjurkan untuk menemui pihak Mediator, namun Tergugat menemui pihak Mediator, namun setelah Tergugat menemui pihak Mediator disuruh lagi ke pihak Pengawas, sehingga hal tersebut yang meragukan Tergugat/Pemohon Kasasi dengan hasil Penetapan yang dibuat oleh Pengawas Nakertrans Kabupaten Gorontalo, sehingga setelah Tergugat/Pemohon Kasasi memperoleh Penetapan tersebut (bukti P4) maka Tergugat melakukan upaya hukum dan minta perhitungan kembali ketingkat banding yakni pengawas pada Dinas Tenaga Kerja Propinsi Gorontalo, dimana hal tersebut sangatlah dibolehkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagaimana yang tertuang dalam Kepmen No. 102/Men/VI/2004 tentang Waktu Kerja lembur dan Upah Kerja Lembur Pasal 13 ayat 2 yang berbunyi “ Apabila salah satu pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menerima penetapan Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, maka dapat meminta Penetapan Ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Pripinsi “.

- Bahwa setelah diadakan perhitungan kembali oleh Pegawai pengawas pada tingkat Propinsi maka nampak jelas perhitungan yang dibuat oleh Pengawas Kabupaten Gorontalo (bukti P4) sangatlah nampak perbedaannya bahkan ada yang nihil, sementara Penetapan yang dibuat oleh Pegawai Pengawas pada Nakertrans pada tingkat Propinsi (terlampir) dibuat berdasarkan data-data yang akurat seperti keterangan pekerja/buruh PT. Trijaya tangguh, Keterangan Pengusaha PT. Trijaya Tangguh, daftar hadir dari pekerja/para Penggugat, slip gaji dan daftar Upah karyawan, sehingga perhitungannya sebagaimana yang nampak pada hasil perhitungan dari Pengawas tingkat Propinsi Gorontalo sebagaimana yang tercantum pada lampiran Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan No. 560/DTKT/326/IV/2011 tanggal 11 April 2011 (bukti Pemohon Kasasi/terlampir).
- Bahwa oleh karena bukti P4 tersebut dibuat tanpa data pendukung sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka seharusnya bukti P1, P2, P3 berupa anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Hubungan Industri tertanggal 8 Juli 2010 yang dibuat berdasarkan bukti-bukti tersebut seharusnya dikesampingkan/ditolak oleh Majelis hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa demikian pula pertimbangan Hukum Yudex Facti mengenai keterangan saksi Penggugat yang bernama Abdul Saihu Yahya pegawai pada Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Gorontalo, sepatutnya dikesampingkan karena saksi tersebut tidak mengetahui pasti perihal penetapan tersebut dan pada kenyataannya pula bukan saksi tersebut yang membuat dan menanda tangani perhitungan upah lembur sebagaimana yang tercantum dalam bukti P4 tersebut, dimana seharusnya yang menjadi saksi untuk menerangkan perihal penetapan tersebut adalah Drs. Ari Wibowo, ME, sehingga akan diketahui dengan jelas asal usul nilai nominal yang tercantum dalam bukti P4 tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena :

Hal. 7 dari 10 hal. Put. 527 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pegawai Pengawas Nakertrans Propinsi Gorontalo tertanggal 11 April 2011 tidak dapat dipertimbangkan karena tidak diajukan sebagai bukti dalam perkara a quo ;
- Penetapan Pegawai Pengawas Nakertrans Propinsi Gorontalo sebagai keberatan atas Penetapan Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo, sekalipun dibenarkan oleh Pasal 13 Surat Keputusan Menakertrans No. Kep-102/Men/ VI/2004, namun diajukan oleh Tergugat dalam waktu yang tidak patut yaitu kurang lebih 1 (satu) tahun, sementara proses PPHI dibatasi waktu (\pm 6 bulan) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : PIMPINAN PT. TRI JAYA TANGGUH, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Ad Hoc PHI/Pembaca II Horadin Saragih, SH.MH. berpendapat lain dengan alasan sebagai berikut :

- a Bahwa putusan Judex Facti menghukum pengusaha membayar sejumlah kekurangan lembur kepada para Tergugat hanya berdasarkan perhitungan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo (P-4) dalam bentuk foto copy tanpa memperlihatkan aslinya (vie daftar bukti para Penggugat pada halaman 7 putusan Judex Facti) ;
- b Bahwa ternyata penetapan pegawai pengawas ketenagakerjaan a quo kemudian dibatalkan dan diubah oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada tingkat Provinsi Gorontalo dengan Nomor 560/DTKT/326/IV/2011 tanggal 11 April 2011, setelah memperhatikan Penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo Nomor : 700/Nakertrans/258/VI/2010 (P-4), keterangan pekerja PT. Trijaya Tangguh, keterangan Pengusaha, daftar hadir kerja/lembur pekerja PT. Trijaya tangguh, daftar Upah Pekerja PT. Trijaya Tangguh dan Slip penerimaan lembur pekerja PT. Trijaya Tangguh (vide kondiseran Penetapan Pegawai Pengawas Provinsi Gorontalo) ;
- c Bahwa terhadap fakta-fakta hukum demikian penerapan hukum dalam perkara a quo tidak diperkenankan semata-mata mempertimbangkan alasan hukum bahwa pembuktian hanya pada tingkat peradilan pertama atau Judex Facti sebagaimana kewenangan Judex Yuris dala ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung. Dalam perkara ini selain bukti tertulis sebagai dasar perhitungan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan upah lembur dari putusan Judex Facti hanya berupa fotocopy, ternyata penetapan pegawai pengawas provinsi yang dilekatkan pada berkas perkara kasasi (Bundel B) berupa fotocopy yang sesuai dengan aslinya sebagaimana keterangan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Gorontalo. Lagi pula sesuai ketentuan Pasal 13 Kepmenakertrans No. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Lembur terkait kewenangan pegawai pengawas ketenagakerjaan menentukan, penetapan pegawai pengawas kabupaten dapat dimintakan upaya hukum ke pegawai pengawas provinsi dan selanjutnya dapat pula diajukan ke pegawai pengawas pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI untuk dilakukan penetapan/pemeriksaan ulang berdasarkan permohonan pihak yang merasa dirugikan, sehingga terhadap Penetapan Pegawai Pengawas Kabupaten Gorontalo yang menjadi dasar putusan Judex Facti bertentangan dengan Penetapan Pegawai Pengawas Provinsi Gorontalo berlaku dan diterapkan asas *lex superior derogate lex inferiori* ;

- d Berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas cukup beralasan hukum permohonan Pemohon Kasasi harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan perkara ini dibawah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 UU No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PIMPINAN PT. TRI JAYA TANGGUH**, tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 23 Agustus 2011** oleh **Prof. Dr. Muchsin,SH.,** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH.** dan

Hal. 9 dari 10 hal. Put. 527 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horadin Saragih, SH.MH. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Edy Pramono, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Fauzan, SH.,MH.

ttd./Horadin Saragih, SH.MH.

Ketua :

Panitera Pengganti :

ttd./Edy Pramono, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung Prof. Dr. Muchsin,SH. sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 4 September 2011 maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Anggota/Pembaca I Fauzan, SH.,MH. dan Hakim Anggota/Pembaca II Horadin Saragih, SH.MH.

Jakarta, 21 Maret 2013
Ketua Mahkamah Agung RI,

ttd./

Dr. M. Hatta Ali, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH

Nip. 19591207 1985 12 2 002.